

***Socialization of Efforts to Prevent Plagiarism of Batik Bono MSME  
Products Fostered by PT. RAPP Pangkalan Kerinci***

**Sosialisasi Upaya Pencegahan Penjiplakan Produk UMKM Batik Bono  
Binaan PT. RAPP Pangkalan Kerinci**

**Yuliana Indah Sari<sup>1</sup>, Eva Sundari<sup>2</sup>, Sinta Yulyanti<sup>3</sup>, Diana Darmawani Br Panjaitan<sup>4</sup>,  
Muhammad Rakin<sup>5</sup>**

Universitas Islam Riau<sup>1,2,3,4,5</sup>

[yulianaindahsari@law.uir.ac.id](mailto:yulianaindahsari@law.uir.ac.id)<sup>1</sup>, [evasundari@eco.uir.ac.id](mailto:evasundari@eco.uir.ac.id)<sup>2</sup>,  
[sintayulyanti@eco.uir.ac.id](mailto:sintayulyanti@eco.uir.ac.id)<sup>3</sup>, [dianadarmawanibrpanjaitan@law.uir.ac.id](mailto:dianadarmawanibrpanjaitan@law.uir.ac.id)<sup>4</sup>,  
[muhammadrakin@law.uir.ac.id](mailto:muhammadrakin@law.uir.ac.id)<sup>5</sup>

Disubmit : 3 Januari 2025, Diterima : 1 Februari 2025, Terbit: 20 Februari 2025

---

**ABSTRACT**

*Batik Bono is one of the batik motifs that has been registered for copyright at the Directorate General of Intellectual Property in 2018. The bono batik motif is preserved by Rumah Batik Andalan so that the superior product of Pelalawan Regency does not become extinct and becomes a historical history for other communities. However, when the product was known from several circles, there was a problem, namely the use of the bono motif batik product of Rumah Batik Andalan by the Local Government without the permission of Rumah Batik Andalan as the creator who first registered the copyright for batik in 2018, of course this is a threat because it violates the superior regional product that was first registered. The purpose of the community service is to provide knowledge and understanding to the community about the efforts made to prevent plagiarism of the Bono batik UMKM products fostered by PT. RAPP Pangkalan Kerinci. The implementation of this community service was carried out at the PT Complex. RAPP Townsite 2, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. By using discussion and presentation methods to the participants. The conclusion of this activity is that it went smoothly, and the participants paid close attention and understood well what the speaker said about efforts to prevent plagiarism of Bono batik products at Rumah Andalan Batik UMKM.*

**Keywords:** Bono Batik, Prevention, Plagiarism

**ABSTRAK**

Batik Bono merupakan salah satu motif batik yang telah didaftarkan hak ciptanya di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Tahun 2018. Motif batik bono dilestarikan oleh Rumah Batik Andalan agar produk unggulan Kabupaten Pelalawan tersebut tidak punah dan menjadi histori sejarah bagi masyarakat lainnya. Namun ketika produk tersebut dikenal dari beberapa kalangan, terdapat permasalahan, yakni digunakannya produk batik motif bono Rumah Batik Andalan oleh Pemerintah Daerah Setempat tanpa seizin Rumah Batik Andalan sebagai pencipta yang mendaftarkan hak cipta batik pertama kali tahun 2018, tentu ini menjadi suatu ancaman karena terjadinya pelanggaran terhadap produk unggulan daerah yang telah didaftarkan pertama kali. Tujuan pengabdian dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang upaya yang dilakukan dalam mencegah penjiplakan produk UMKM batik Bono Binaan PT. RAPP Pangkalan Kerinci. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan di Komplek PT. RAPP Townsite 2, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. Dengan menggunakan metode diskusi dan persentasi kepada para peserta. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam kegiatan ini berjalan dengan lancar serta peserta memperhatikan secara seksama, dan memahami dengan baik apa yang disampaikan pemateri tentang upaya dalam mencegah penjiplakan produk batik Bono pada UMKM Rumah Andalan Batik.

**Kata Kunci:** Batik Bono, Pencegahan, Penjiplakan

## 1. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, dan juga mempunyai nilai ekonomi. Manfaat ekonomi dalam ciptaan, khususnya bagi pencipta atau pemilik hak cipta berhak dalam penerbitan karya, penggandaan ciptaan dalam segala bentuk, adaptasi, mengatur atau mengubah kreativitas, penyebaran kreativitas, program kreatif, pengumuman kreativitas, komunikasi kreatifitas dan persewaan pencipta.(Mewu & Mahadewi, 2023) Contoh Hak Kekayaan Intelektual ialah Hak Cipta, hak cipta berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) dikatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.(Indriani, 2018). Tentu hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta, dan menjadi benteng pertahanan dari orang-orang yang akan menjiplak produk tersebut. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki masyarakat heterogen memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional yang salah satunya adalah batik.(Rubiyanto, 2022)

Batik merupakan seni rupa terapan yang telah tumbuh dan berkembang di hampir sebagian besar wilayah Indonesia sejak zaman dahulu kala. Sehingga Batik merupakan suatu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai salah satu warisan dunia pada bulan Oktober 2009.(Pangestu & Fahma, 2022) Dalam pembuatannya, seni dan keterampilan membatik mesyaratkan adanya dedikasi, komitmen, ketekunan, teknik, dan keterampilan yang unik dari para perajinnya.(Afni Siregar, Arinda Risna Cherylia Siregar, Maniar Nainggolan, 2023) Batik tidak hanya sepotong kain, tetapi juga sebuah karya bernilai seni, setiap pola batik memiliki arti dan filosofi.(Zainal Arifin, 2019) Rumah Batik Andalan sebagai UMKM yang menciptakan Batik telah mendaftarkan Hak Cipta produk batiknya pada tahun 2018 menjadi lima motif, yakni motif bono, motif daun akasia, motif aukaliptus, motif timun suri, dan motif lakum. Namun dari lima motif tersebut yang paling terkenal adalah motif Bono, motif Bono menggambarkan gelombang ombak yang terjadi di Muara Sungai Kampar, Kabupaten Pelalawan, Riau, dan menjadi icon bagi Kabupaten Pelalawan, sehingga batik ini perlu dilestarikan, oleh karenanya Batik Bono memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda dengan motif-motif batik dari daerah lainnya.(Elyas Syaputra, Ahmal, 2022)

Tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai bentuk kegiatan penyuluhan tentang upaya penciplakan produk UMKM Batik Bono Binaan PT RAPP di Pangkalan Kerinci karena dapat mengantisipasi, serta mencegah penjiplakan yang marak terjadi. Dengan mendapatkan pengetahuan dan pemahaman dalam menerapkan upaya pencegahan penjiplakan produk Batik Bono, serta diharapkan UMKM Rumah Batik Andalan dapat memperkuat perlindungan hak cipta tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Permasalahan yang dialami Rumah Andalan Batik Binaan PT RAPP sebagai mitra, yakni adanya penciplakan motif batik Bono yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat, berupa menggunakan produk Batik motif Bono yang mengatasnamakan Pemerintah Daerah Pelalawan, sementara motif batik Bono telah didaftarkan pertama kali oleh Rumah Andalan Batik pada tahun 2018. Sebagaimana yang diketahui hak cipta hanya berlaku bagi produk yang didaftarkan pertama kali. Berdasarkan permasalahan mitra tersebut Yuliana Indah Sari, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau memberikan pemahaman, pengetahuan, dan sosialisasi terkait upaya pencegahan dalam penciplakan produk UMKM Batik Bono Binaan PT.RAPP Pangkalan Kerinci yang menjadi permasalahan mitra.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, Yuliana Indah Sari, S.H., M.H menyampaikan beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra yakni, dalam mencegah upaya penjiplakan produk UMKM Batik Bono harus menerapkan dua tindakan, pertama, pencegahan secara preventif. Artinya tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, dengan cara : a) Terlebih dahulu Rumah Batik Andalan sebagai UMKM Batik harus mendaftarkan hak ciptanya ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. b) Rumah Batik Andalan harus mengurus SNI (Standar Nasional Indonesia). SNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. SNI diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, pelaku usaha, pekerja dan masyarakat lainnya, memperlancar perdagangan serta mewujudkan daya saing usaha yang sehat dalam perdagangan.(Ciptawan & Sunarmi, 2023) Pendaftaran SNI ditangani oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Salah satunya adalah Badan Standardisasi Nasional (BSN).(Apandy et al., 2021). C) Melakukan sertifikasi Batikmark di Balai Besar Kerajinan dan Batik di Yogyakarta yang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan di tiap-tiap daerah, logo sertifikasi digunakan sebagai pembeda apakah produk yang dijual batik cap, batik tulis, atau batik kombinasi, tujuannya agar konsumen mudah menentukan mutu batik Indonesia ketika diluar negeri

Kedua, pencegahan secara represif, artinya tindakan yang dilakukan ketika terjadi pelanggaran. yaitu : a) melalui pengadilan dengan tuntutan pidana atau perdata karena menyangkut pelanggaran hak cipta batik sebagai kasus bisnis.(Sudikno Mertokusumo, 2013) b) melalui diluar pengadilan seperti arbitrase, mediasi, negosiasi. Penyampaian materi ini disambut baik oleh peserta dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan yang diberikan kepada Yuliana Indah Sari, S.H., M.H terkait bagaimana mengadukan kasus pelanggaran batik di Pengadilan, serta bagaimana cara membuat sertifikasi Batikmark.(Sunnyoto et al., 2020)

Kaitannya dengan MBKM dengan diadakannya pengabdian ini dengan judul Upaya Pencegahan Penjiplakan Produk UMKM Batik Bono Binaan PT. RAPP Pangkalan Kerinci dapat mengasah hard skill ataupun soft skill bagi mahasiswa dan/atau mahasiswi. Sehingga di masa depan mereka bisa berkembang menjadi lulusan Perguruan Tinggi dengan kemampuan yang relevan sesuai kebutuhan zaman. Serta pelaksanaan pengabdian kaitannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) ialah pertama : mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus yakni mahasiswa dan/atau mahasiswi dapat mengikuti kegiatan dosen dalam setiap pengabdian kepada masyarakat. Kedua : Hasil Kerja dosen digunakan oleh masyarakat, yakni hasil pengabdian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung dalam upaya pencegahan penjiplakan produk batik Bono

## 2. Metode

Pengabdian Hukum ini dilakukan pada hari Senin, 3 Februari 2025 di Komplek PT. RAPP Townsite 2, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. Acara ini dihadiri oleh 20 pelaku UMKM Batik Bono. Adapun kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi :

### a. Persiapan

1. Sosialisasi : Pertemuan dengan ibu Adhe Irmawani selaku Ketua Harian Kelompok Rumah Batik Andalan
2. Mengidentifikasi masalah : masalah yang dialami mitra adanya tindakan dari Pemerintah Daerah Setempat menggunakan motif batik Bono dan mengatasnamakan yang mendaftarkannya Pemerintah Daerah Setempat, sementara faktanya Motif Batik Bono diciptakan dan telah didaftarkan Hak Ciptanya oleh Rumah Batik Andalan Binaan PT RAPP Pangkalan Kerinci pertama kali pada tahun 2018 di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

3. Perumusan solusi: memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait perlindungan Hukum ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- b. Pelaksanaan
1. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para UMKM Batik Bono tentang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
  2. Memberikan materi tentang upaya pencegahan penjiplakan produk UMKM Batik Bono
  3. Memberikan pengetahuan tentang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
  4. Memberikan pengetahuan tentang sertifikasi Batikmark

Metode kegiatan pengabdian yang digunakan, antara lain:

**a. Ceramah**

Metode ceramah Offline dipilih untuk menyampaikan upaya penjiplakan produk batik UMKM Rumah Batik Andalan binaan PT RAPP Pangkalan Kerinci kepada para pelaku UMKM dengan memberikan materi dalam bentuk presentasi dengan menggunakan laptop dan LCD untuk menayangkan materi *slide power point* yang ditampilkan pada layar infocus

**b. Diskusi**

Kemudian dilanjutkan dengan diskusi (tanya jawab) dengan peserta apabila peserta pengabdian kepada masyarakat tidak jelas dengan materi yang disampaikan narasumber, dapat memberikan pertanyaan secara langsung atau tidak harus menunggu sesi tanya jawab.

**3. Hasil Pelaksanaan**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Komplek PT. RAPP Townsite 2, Pangkalan Kerinci, Pelalawan, Riau. Para peserta terdiri dari pelaku UMKM Rumah Batik Andalan, Mahasiswa Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Mahasiswa Fakultas Ekonomis dan Bisnis Universitas Islam Riau, Dosen Fakultas Hukum serta Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau.



**Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat**



**Gambar 2. Foto bersama peserta Rumah Batik Andalan**

Acara penyuluhan hukum ini dibantu oleh ibuk Adhe Irmawani selaku Ketua Harian Kelompok Rumah Batik Andalan beserta jajarannya untuk menyediakan tempat dan mengundang masyarakat setempat. Peserta kegiatan yang hadir dalam acara penyuluhan ini mendengar dan menyimak secara seksama materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber. Menurut peserta topik yang disampaikan narasumber sangat sesuai dengan kasus yang dialami Rumah Batik Andalan. Pelaksanaan kegiatan dimulai dengan kata sambutan dari Dr. Eva Sundari, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau yang memaparkan materi tentang Penyuluhan Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Penjualan Pada UMKM Batik Bono Binaan PT. RAPP Pangkalan Kerinci, selanjutnya pemateri kedua Yuliana Indah Sari, S.H., M.H sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau memaparkan tentang Upaya Pencegahan Penjiplakan Produk UMKM Batik Bono Binaan PT. RAPP Pangkalan Kerinci, serta Arie Yusnelly, S.E., M.M Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis memberikan pelatihan membuat kepada masyarakat sekitar. Tentu pengabdian masyarakat dengan kolaborasi rumpun ilmu ini, menciptakan pengembangan keilmuwan tidak hanya dari segi teori saja tetapi praktek juga.

Yuliana Indah Sari, S.H., M.H terlebih dahulu menjelaskan apa itu hak cipta, dasar hukumnya, serta hak cipta berupa apa saja yang harus di daftarkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, setelah itu narasumber mulai berdiskusi dengan peserta tentang permasalahan mitra. Narasumber memberikan pemahaman bahwa indikasi tersebut sudah bertentangan dengan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bisa dilaporkan ke pihak berwajib.(Gunawan & Putra, 2023) Namun disini peserta mengeluhkan takutnya berurusan dengan hukum sekalipun yang dilanggar haknya, disinilah narasumber hadir membimbing mereka dan memberikan pemahaman, serta meluruskan kembali hal-hal yang salah dimata masyarakat terkait hukum. Narasumber juga menjelaskan bagaimana etika yang baik sebagai pelaku usaha dalam memasarkan produknya berdasarkan prinsip kepastian hukum, dan juga memaparkan tentang sertifikasi Batikmark, bahwa suatu produk melekat padanya beberapa hak, yakni hak merek, dan hak cipta, disertai pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Batikmark. Acara ini sukses dilakukan karena antusias peserta ingin mendapatkan ilmu yang baru karena tidak tau bahwa batik untuk menjaga kelegalannya harus mendaftarkan SNI dan Batikmark juga sebagai nilai jual yang mendatangnya nilai kepercayaan kepada konsumen.

Dari pemaparan materi Yuliana Indah Sari, S.H., M.H dari segi hukum yang dibahas masyarakat sangat antusias untuk bertanya, karena selama ini jarang sekali sosialisasi dilakukan dengan melibatkan UMKM terutama UMKM yang masih merintis, hadirnya narasumber dari disiplin ilmu dapat memberikan pemahaman kepada peserta serta mempererat silaturahmi antar elemen, yakni akademisi dengan UMKM. Yang mana UMKM sangat rentan terjerumus kasus hukum.

#### **4. Penutup**

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini berjalan dengan lancar dan diterima baik oleh peserta dengan antusiasnya peserta bertanya kepada pemateri. Dengan materi hukum yang disampaikan oleh narasumber membuat para peserta kegiatan sadar akan budaya hukum, serta mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi penjiplakan pada produk batik yang telah didaftarkan haknya tanpa seizin yang punya. Urgensi dari pengabdian ini dapat menumbuhkan sifat kepedulian hukum pada produk unggulan daerah salah satunya Batik Bono sebagai batik Unggulan Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau

*Ucapan Terima Kasih (opsional)*

Penulis mengucapkan terimakasih kepada mitra Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Islam Riau yaitu Rumah Batik Andalan Binaan CD PT. RAPP Pelalawan diwakili oleh Ibuk Adhe Irmawani selaku Ketua Harian Kelompok Rumah Batik Andalan yang telah

memfasilitasi terlaksanannya kegiatan PKM ini. Ucapan terimakasih juga diberikan kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Islam Riau yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

#### Daftar Pustaka

- Afni Siregar, Arinda Risna Cherylia Siregar, Maniar Nainggolan, S. Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Batik Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional. *Journal Of Social Science Research*, 3(5), 4322–4331.
- Apany, P. A. O., Melawati, & Adam, P. (2021). Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli. *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta*, 3(1), 12–18. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v3i1.85>
- Ciptawan, B. G., & Sunarmi, M. S. (2023). Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Produk Yang Tidak Memenuhi Kewajiban Standar Nasional Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 3(1), 22–34. <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i1.39>
- Elyas Syaputra, Ahmal, A. (2022). Perkembangan Motif Batik Bono Sebagai Identitas Kabupaten Pelalawan Berbasis Kearifan Lokal (2013-2020). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 11628–11635.
- Gunawan, G., & Putra, E. R. M. (2023). Perlindungan dan Pendampingan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Pendaftaran Merek Dagang bagi Pelaku UMKM di Desa Cililin. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 891–898. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2732>
- Indriani, L. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 246–263. <https://doi.org/10.30652/jih.v7i2.5703>
- Mewu, M. Y. S., & Mahadewi, K. J. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Pembelian Produk Online: Analisis Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 441–450. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.4814>
- Pangestu, A. D., & Fahma, F. (2022). Komparasi Pemberlakuan SNI dan Batik Mark Sebagai Upaya Perlindungan IKM Batik Pandono di Laweyan Surakarta. *Performa: Media Ilmiah Teknik Industri*, 21(1), 32–39. <https://doi.org/10.20961/performa.21.1.52487>
- Rubiyanto, M. (2022). Membangun Sistem Perlindungan Hukum Motif Batik Sebagai Produk Kearifan Indonesia. *Jurnal Cita Hukum Indonesia*, 1(2), 87–102. <https://doi.org/10.57100/jchi.v1i2.16>
- Sudikno Mertokusumo. (2013). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka.
- Sunyoto, A., Sulistyowati, S., & Sukresno, S. (2020). Urgensi Perlindungan Motif Batik Kudus Melalui Pendaftaran Hak Cipta. *Jurnal Suara Keadilan*, 21(1), 59–71. <https://doi.org/10.24176/sk.v21i1.5682>
- Zainal Arifin, M. W. H. (2019). Perlindungan Hukum Dan Faktor Penghambat Pengurusan Hak Cipta Batik Tulis Di Kota Kediri. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 58–64. <https://doi.org/10.33319/yume.v5i2.28>